

BAB II

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN KRIMINOLOGI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³⁹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bawa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁰

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:⁴¹

³⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

⁴¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97-98.

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."
- c. Menurut Simons, "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.⁴²

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁴³

Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁴⁴

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya.

⁴² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 1.

⁴³ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 55.

⁴⁴ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 183.

Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau poging, maksud atau *oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu atau *voorhedachte raad* serta perasaan takut atau *stress*.

- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Kalau diteliti terhadap semua tindak pidana yang ada baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan diluar KUHP, ada 11 unsur tindak pidana. Sebelas unsur tindak pidana tersebut adalah:⁴⁵

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

⁴⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. cit.*, hlm. 2.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.

3. Subjek Tindak Pidana

Manusia sebagai subjek tindak pidana, hal ini didasarkan pada:⁴⁶

- a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda;
- b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditujukan terhadap manusia;
- c. Hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seseorang manusia yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan”. Dalam *Schuldstrafrecht* yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah manusia, yaitu yang berupa “kesalahan perorangan atau individual”.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁷

⁴⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 24.

⁴⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan I*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah mampu bertanggung jawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. Unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁸

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, KUHP memang tidak menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, hanya dalam *memori van toelichting* diterangkan bahwa “tidak mampu bertanggung jawab” dari pembuat adalah :⁴⁹

- a. Pembuat diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang dibolehkan undang-undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa); dan
- b. Pembuat ada di dalam keadaan tertentu sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (nafsu, gila, pikiran tersesat dan sebagainya).

Cara untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang sehingga tidak dapat dipidana, ada tiga sistem, yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1992, hlm. 181.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 182.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 186.

- a. Sistem deskriptif (menyatakan) yaitu dengan menentukan dalam perumusannya, sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Menurut sistem ini, jika psikiater telah menyatakan seseorang sakit jiwa, maka dengan sendirinya tidak dapat dipidana;
- b. Sistem normatif (menilai) yaitu dengan hanya menyebutkan akibatnya yaitu tidak mampu bertanggung jawab tanpa menentukan sebab-sebabnya, yang penting di sini apakah orang mampu bertanggung jawab atau tidak. Jika dipandang bertanggung jawab maka apa yang akan menjadi sebabnya tidak perlu dipikirkan lagi; dan
- c. Sistem deskriptif normatif yaitu gabungan dari kedua cara tersebut di atas yaitu menentukan sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya, sedangkan untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi syarat :⁵¹

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; dan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 183.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk merupakan faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan mana yang diperbolehkan dengan yang tidak, sedangkan kemampuan untuk menentukan kehendaknya merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.⁵²

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrifiven*) dan pelanggaran (*overtedingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).⁵³

Sudarto menyebutkan jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran.
Pembagian delik ini, diatur dalam sistem KUHP.
2. Delik formil dan delik materiil.
 - a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai

⁵² *Ibid.*

⁵³ I Made Widyana, *Op. cit.*, hlm. 37.

dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).

- b. Delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP).
3. Delik *commissionis*, delik *omissionis*, dan delik *commissionis per omissionem commissa*.
 - a. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah perbuatan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak menghadap sebaga saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - c. Delik *commissionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan

kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

4. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*).
 - a. Delik dolus: delik yang memuat kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 263, 338 KUHP.
 - b. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal 195, 197, 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
 - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/aflopende delicten*).
 Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
7. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).
 Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pegaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal:

penghinaan (Pasal 310 dst yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage*/pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP yo. Ayat 2).

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP), dsb.

Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut "*geprivilegeerd delict*".

Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

9. Delik ekonomi (biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

10. Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan, ialah Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 ayat (1), 315, 497 KUHP.

6. Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama. Oleh sebab itu, para ahli hukum selalu berusaha mencari jalan keluar untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penanggulangan kejahatan empirik, terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:⁵⁴

- a. Pre-Emtif, upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai atau norma yang baik sehingga nilai atau norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka akan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara ini berasal dari teori NKK, yaitu niat ditambah kesempatan terjadinya kejahatan;
- b. Preventif, upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan;

⁵⁴ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm. 79.

- c. Refresif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang berupa penegakan hukum dalam menjatuhkan hukuman.

B. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey mengatakan bahwa yang termasuk ke dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum, maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.⁵⁵

Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya, definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat, karenanya Paul Mudigno Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁵⁶

⁵⁵ Yesmil Anwar dan Adang, Op. cit, hlm. 5-6.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 7.

Bonger sebagai pakar kriminologi, membagi kriminologi menjadi 6 (enam) cabang, yakni:⁵⁷

- a. *Criminal Antropology*, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*Somatios*), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suka bangsa dengan kejahatan.
- b. *Criminal Sociology*, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. *Criminal Psychology*, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.
- e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Wolfgang dan Johnston, dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi adalah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 7-8.

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁵⁸

Yesmil Anwar dan Adang menyimpulkan bahwa yang menjadi fokus utama dari kajian kriminologi adalah:⁵⁹

- a. Arti kejahatan, sifat dan luasnya kejahatan.
- b. Mengapa orang berbuat jahat (etiologi kriminal)/sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- c. Reformasi Hukum Pidana.
- d. Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi.
- e. Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi).
- f. Bentuk kejahatan.
- g. Akibat dari perlakuan jahat.
- h. Mencegah kejahatan agar jangan terulang.

Fokus utama dari kajian kriminologi di atas, merupakan kajian dalam kriminologi umum (*general criminology*) menempati suatu posisi sentral sebagai etiologi (pengetahuan mengenai sebab musabab), kejahatan dan kebijaksanaan pidana (pengetahuan mengenai tanggapan) dan dukungan oleh pengetahuan lainnya (disiplin), serta pengetahuan yang bertautan.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 10-11.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 11.

2. Teori-Teori Kriminologi

a. Teori *Differential Association*

Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*”, hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi proses komunikasi dengan orang lain. Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu, setiap orang menurutnya mungkin saja melakukan kotak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”.⁶¹

Munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada:⁶²

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsisten dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Dalam Teori Asosiasi Diferensial ini Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari. Teori ini menentang

⁶¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 74.

⁶² Yesmil Anwar dan Adang, op. Cit, hlm. 75.

bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) *Criminal behaviour is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari).
- 2) *Criminal behaviour is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- 3) *The principal part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim).
- 4) *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap).

⁶³ *Ibid*, hlm. 76-77.

- 5) *The specific direction of motives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui ketentuan dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak menguntungkan).
- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delinquent karena ketentuan yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari ketentuan yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
- 7) *Differential association may vary frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritas, dan intensitas).
- 8) *The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lainnya).
- 9) *While criminal behaviour is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behaviour is an expression of the same needs*

and values (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Kekuatan Teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek:⁶⁴

- 1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- 3) Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Kesimpulan yang bisa diambil dari Teori *Differential Association* adalah bahwa kesembilan postulat yang dipaparkan tersebut diatas berintikan pokok-pokok sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
- 2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari perilaku lain yang normal.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 77.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 79.

- 3) Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

b. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusnya ikatan seseorang merasa lebih bebas untuk menyimpang.⁶⁶

Travis Hirschi (1969) sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu” artinya, argumentasi dari

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 101-102.

Teori Kontrol Sosial adalah bahwa “... Individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”. Argumentasi ini, didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini Kontrol Sosial, memandang delinkuen sebagai “konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.”⁶⁷

Albert J.Reiss Jr memberikan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.⁶⁸

Manusia dalam Teori Kontrol Sosial, dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.⁶⁹

c. Teori *Anomie*

Teori ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 102.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 103.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 102.

berasal dari bahasa Yunani ‘*a*’: ‘tanpa’, dan ‘*nomos*’: ‘hukum’ atau ‘peraturan’.⁷⁰

Yesmil Anwar dan Adang berpendapat bahwa yang dikatakan dengan *anomie* adalah “suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku, inilah *A-nomie*.”⁷¹

Yang menarik perhatian dari konsep *anomie* Durkheim adalah kegunaan konsep yang di maksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang di sebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat. Secara gemilang konsep ini telah dikembangkan lebih jauh oleh Merton terhadap penyimpangan tingkah laku yang terjadi di masyarakat Amerika. Merton menjelaskan bahwa masyarakat Amerika telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Untuk mencapai sukses dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara tertentu yang di akui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 86.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 88.

cita-cita di maksud melalui cara-cara yang di benarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar Undang-Undang. Pada umumnya, mereka yang melakukan cara yang bertentangan dengan Undang-undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi social yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton, struktur masyarakat demikian adalah Anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang Anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.⁷²

3. Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi

Dalam kriminologi dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Menurut Paul Moedikdo, bahwa dengan mempelajari kriminologi, terutama untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat, dan untuk memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap penyimpangan itu.⁷³

⁷² Romli Atmasasmita, *op. Cit*, hlm. 35.

⁷³ Yesmil Anwar dan Adang, *op. Cit*, hlm. 56.

Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berguna sebagai, tinjauan hukum pidana yang berlaku, dan memberi rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana kriminologi berguna bagi sarana kontrol bagi jalannya peradilan, sebab jika hanya menggunakan sarana hukum positif saja, maka jalannya persidangan akan mandeg. Hubungan kriminologi terhadap hukum pidana adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a) Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;
- b) Membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana;
- c) Menurut Von Litz, sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana (politik kriminal);
- d) Kriminologi juga (khususnya kriminologi kritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri.

Tujuan kriminologi atau manfaat dari kriminologi adalah sebagai “*science for the interest of the power elite*” atau kriminologi dapat dikatakan sebagai kontrol sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.⁷⁵

Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi disamping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas. Karena dengan demikian orang lalu

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 56.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 57.

mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatannya itu sendiri. Ilmu hukum pidana dan kriminologi seperti dalam pandangan diatas, lalu merupakan pasangan, merupakan dwitunggal. Yang satu melengkapi yang lain.⁷⁶

C. Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”⁷⁷

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita,

⁷⁶ Moeljatno, *op. Cit*, hlm. 16.

⁷⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 58.

keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.⁷⁸

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarakan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu diindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.⁷⁹

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus

⁷⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op. Cit*, hlm. 5-6.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 6.

mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.⁸⁰

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 135.

tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.⁸¹

Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagaian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau surat yang tidak asli.⁸²

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagaimana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat.⁸³ Surat tersebut yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan hutang, dan surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal.

Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau yang dipalsu

⁸¹ *Ibid*, hlm. 137.

⁸² *Ibid*, hlm. 138.

⁸³ *Ibid*, hlm. 144.

tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.⁸⁴

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan. Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus dibuktikan.⁸⁵

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah:⁸⁶

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 152.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 153.

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 136.

- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Undang-Undang

Faktor pertama, yakni undang-undang. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.⁸⁷

Dalam mencapai tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka di dalam undang-undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain:⁸⁸

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *op. cit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 11.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 12-13.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6. Undang-undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu. Ini dimaksudkan agar undang-undang tidak sewenang-wenang.

Undang-undang merupakan sumber hukum dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Namun terdapat gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 17-18.

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Faktor kedua dalam mempengaruhi penegakan hukum, yakni penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasarakatan.⁹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).⁹¹

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 21.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum ialah faktor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁹²

4. Faktor Masyarakat

Faktor keempat dalam hal menunjang penegakan hukum adalah faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁹³

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:⁹⁴

1. Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;

⁹² *Ibid*, hlm. 37.

⁹³ *Ibid*, hlm. 45.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 56-57.

3. Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir yaitu kebudayaan menjadi faktor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 59-60.